

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kesatuan yang mempunyai masyarakat luas, kekayaan alam dan dinamika sosial yang berkembang pesat baik dari lingkup kenegaraan luas maupun lingkup terkecil yaitu keluarga. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap orang berhak membentuk keluarga dan meneruskan keturunan melalui perkawinan yang sah. Manusia yakni makhluk sosial dan tidak dapat hidup tanpa manusia lainnya, begitu pula dalam interaksi sosial. Dengan munculnya hubungan timbal balik antara manusia yang satu dengan manusia lainnya, maka sering timbul permasalahan sosial berupa konflik masyarakat yang terkadang menimbulkan pertengkaran atau pertengkaran antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, dimana salah satu pihak harus mempertahankan haknya dan pihak yang lain harus mempertahankan haknya terbebani untuk melaksanakan suatu kewajiban. Apabila timbul pertengkaran maka hukum mempunyai peranan penting dalam menyelesaikan pertengkaran tersebut menurut aturan yang ada berdasarkan hukum positif. Sebab setiap makhluk hidup akan berusaha mempertahankan eksistensinya dengan melakukan regenerasi. Berdasarkan hal-hal tersebut maka terjadilah apa yang disebut dengan perkawinan.

Dari suatu perkawinan akan timbul hubungan hukum antara lain suami-istri dan kemudian dengan lahirnya anak-anak, menimbulkan hubungan hukum antara orang tua dan anak-anak mereka.¹ Perkawinan mereka memiliki harta kekayaan, dan timbul hubungan hukum antara mereka dengan harta kekayaan tersebut. Undang-undang Perkawinan, bertujuan mengatur pergaulan hidup yang sempurna, bahagia, dan kekal di dalam suatu rumah tangga guna terciptanya rasa kasih sayang dan saling

¹ Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017, hlm. 104-105.

mencintai, namun kenyataannya sejarah umat manusia yang telah berusia ribuan tahun telah membuktikan bahwa tidak selalu hal itu dapat dicapai, bahkan sebaliknya kandas ataupun gagal sama sekali di tengah jalan, karena tidak tercapainya kata sepakat atau karena olehnya salah satu pihak ataupun perilaku kedua belah pihak yang saling bertentangan.²

Harta kekayaan yang didapat sebelum dan sesudah pelaksanaan perkawinan pun terkadang menjadi persoalan dalam rumah tangga dan bahkan sering menjadi sengketa rumah tangga yang besar yang berujung pada perceraian yang demikian hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap asas- asas perkawinan sebagaimana mestinya yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu secara keperdataan tentang kedudukan harta kekayaan dalam rumah tangga yang didapat sebelum dan sesudah pelaksanaan perkawinan haruslah jelas kepemilikannya secara hukum.³

Harta bersama merupakan istilah yang merujuk kepada harta yang diperoleh suami dan istri selama perkawinan. Dalam berbagai istilah yang berasal dari setiap lingkungan adat yang bersangkutan berbeda-beda dalam memaknai harta bersama tersebut, sesuai dengan keaneka ragaman lingkungan masyarakat adat seperti harta bersama di masyarakat Aceh, dipergunakan istilah harta seharkat, dalam masyarakat suku melayu dikenal dengan sebutan harta syarekat, dalam masyarakat jawa dikenal dengan harta gono-gini, dalam masyarakat Minangkabau disebut harta *suarang*, di Sunda disebut guna kaya, tumpang kaya atau raja kaya. Semua sebutan dan istilah itu mengandung makna yang sama yaitu mengenai “harta bersama” dalam perkawinan antara suami istri.⁴ Dalam hukum positif, harta bersama diatur dalam Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 35-37. Dalam hukum Islam pada dasarnya tidak dikenal istilah harta bersama. Adapun dalam hukum Islam hubungannya dengan pemilikan harta, dikenal Harta berdasarkan

² Undang-Undang Dasar 1945 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 28B Ayat 1

³ Soemiyarti, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1999, hlm. 44.

⁴ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 272.

pemilikinya yaitu harta milik pribadi (khas) dan harta milik umum ('am).⁵ Hal itu didukung dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 86 Ayat 1 yang berbunyi: "Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan". Walaupun demikian, memasukkan persoalan harta bersama dalam perkawinan dalam konsep *syirkah*, dimana konsep *syirkah* yakni kerjasama dua orang atau lebih dalam melakukan usaha ataupun permodalan. Menurut fukaha yang disebut *syirkah* yaitu "Akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam suatu usaha dan membagi keuntungannya".⁶

Pengertian harta benda perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan tidak ditentukan secara tegas namun demikian dari bunyi Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan harta perkawinan yakni semua harta benda yang dikuasai suami istri selama perkawinan berlangsung baik berupa harta bersama yang diperoleh selama perkawinan maupun harta-harta pribadi suami istri yang diperoleh sebelum perkawinan berlangsung berupa harta warisan, harta hadiah, dan harta bawaan. Demikian harta yang didapatkan dalam perkawinan dapat berasal dari beberapa sumber yaitu: 1) harta hibah dan harta warisan yang diperoleh salah seorang dari suami istri; 2) harta hasil usaha sendiri sebelum mereka kawin; 3) harta yang diperoleh saat perkawinan atau karena perkawinan seperti harta mahar; 4) harta yang diperoleh selama perkawinan.

Harta di dalam perkawinan dibedakan atas harta bersama dan harta asal atau bawaan. Hal ini diatur dalam Pasal 35 Undang-undang Perkawinan, yaitu sebagai berikut:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, yakni dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

⁵ Abdul 'Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996, hlm. 525-528

⁶ TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1989, hlm. 89.

Dari pengertian Pasal 35 di atas dapat dipahami bahwa segala harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan di luar harta warisan hibah. Harta yang diperoleh suami atau istri berdasarkan usahanya masing-masing merupakan milik bersama suami istri. Dalam ajaran agama Islam, Perkawinan dipandang sebagai suatu bentuk efektif untuk menjaga hubungan antara pria (suami) dan wanita (istri) dalam proses pembentukan keluarga agar tidak terjadi hal-hal penindasan antar keduanya, dengan kata lain merupakan proses pembentukan keluarga agar menjadi keluarga yang maslahah. Prinsip ajaran dalam Islam yakni mafhum mubayakni (kesalingan).

Dalam era saat ini, *mubayakni* lebih dikenal dengan istilah kesetaraan gender. Gender sendiri berarti “konstruksi sosial” yang mana gender itulah yang membedakan atribut, peran, karakter sampai perilaku yang tumbuh, berkembang bahkan langgeng di masyarakat, maka kesetaraan gender berarti memberikan hak setara atau menyetarakan antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak-haknya dalam segala aspek dan bidang. Tak terkecuali dalam rumah tangga. Akan tetapi, realita yang sering ditemui di lapangan yakni perempuan (istri) seringkali dianggap sebagai selir belaka. Istri seringkali dianggap tidak mampu, ternistakan dan dianggap hanya sekadar sebagai “alat pelengkap” bagi suami.⁷

Terlebih lagi langgengnya pola pikir yang beranggapan bahwa peran istri (perempuan) hanya sebatas di “wilayah domestik”, yakni identik dengan dapur, alat, dan kasur. Sehingga keterlibatan perempuan (istri) di sektor publik itu seakan menjadi hal yang tidak penting.

Harta yang didapatkan bersama oleh suami dan istri selama perkawinan serta dikuasai secara bersama pula. Sesuai dengan namanya, harta bersama, maka selama mereka terikat dalam suatu perkawinan, harta tersebut tidak dibagi. Harta itu sama-sama dimanfaatkan bersama. Harta itu dapat dibagi ketika mereka bercerai, baik cerai hidup maupun cerai mati. Apabila suami istri cerai hidup, maka harta tersebut dibagi dua, sebagian untuk pihak suami dan sebagian untuk pihak istri. Namun demikian akan

⁷ *Ibid.*, hlm. 90

muncul persoalan perihal jumlah presentase pembagian dari harta bersama. Hal tersebut diantaranya dapat dilihat dari putusan Mahkamah Agung tentang Pembagian harta bersama terhadap suami yang tidak memberi nafkah terhadap anak dan istri berdasarkan putusan Nomor 266K/AG/2010. Berdasarkan putusan tersebut Penggugat (istri) berhak mendapat tiga perempat bagian dari harta bersama, dan Tergugat (suami) berhak memiliki seperempat bagian dari harta bersama. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tentang pembagian harta bersama tersebut, maka sangat menarik untuk dilakukan kajian mendapat berdasarkan teori *syirkah* sebagaimana terdapat dalam hukum Islam sehingga diperoleh gambaran spesifik tentang pembagian harta bersama dalam hukum positif dan hukum Islam.

Penggunaan kata-kata *syirkah* seperti terdapat dalam Bab I Pasal 1 huruf k Kompilasi Hukum Islam mengenai pengertian harta bersama, yaitu: Harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* yakni harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. *Syirkah* yakni bentuk percampuran (perseroan) dalam Islam yang pola operasionalnya melekat prinsip kemitraan usaha dan bagi hasil.⁸

Pada prinsipnya *syirkah* berbeda dengan model perseroan dalam sistem ekonomi kapitalisme. Perbedaan-perbedaan yang ada tidak hanya terletak praktik bunga, melainkan juga berbeda dalam hal transaksi pembentukannya, operasionalnya maupun pembentukan keuntungan dan tanggungjawab kerugian. *Syirkah* merupakan konsep yang tepat dapat memecahkan permasalahan permodalan. Prinsip Islam menyatakan bahwa segala sesuatu yang dimanfaatkan oleh orang lain berhak memperoleh kompensasi yang menguntungkan baik terhadap barang modal, tenaga atau barang sewa, disisi lain Islam menolak dengan tegas kompensasi atas barang modal berupa bunga.

Syirkah sangat penting perannya dalam ekonomi masyarakat. Berhentinya ekonomi sering terjadi karena pemilik modal tidak mampu

⁸ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 273

mengelola modalnya sendiri atau sebaliknya mempunyai kemampuan mengelola namun tidak mempunyai modal untuk usaha. Hal tersebut dapat dipecahkan dalam *syirkah* yang dibenarkan syariat Islam. Berdasarkan karakteristiknya, *syirkah* menjadi alternatif lain dalam umat Islam melakukan usaha yang mengharapkan kompensasi keuntungan dalam usahayangdilakukan.⁹

Syirkah merupakan sebuah konsep yang secara tepat dapat memecahkan permasalahan permodalan.¹⁰ *Syirkah* sangat penting peranannya dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terjadinya kemacetan ekonomi sering terjadi karena pemilik modal tidak mampu mengelola modalnya sendiri atau sebaliknya mempunyai kemampuan mengelola modal tetapi tidak memiliki modal tersebut, hal tersebut data terpecahkan dalam *syirkah* yang dibenarkan dalam syariat islam.

Kata-kata *syirkah* yang terdapat dalam rumusan tersebut bisa saja berarti bukan *syirkah* dalam arti sesungguhnya (hakiki) sebagaimana yang dikehendaki di dalam kitab-kitab fikih, tetapi *syirkah* dalam pengertian majazi, artinya kata-kata pinjaman yang digunakan dalam persekutuan suami dan istri di dalam kehidupan rumah tangga yang akhirnya persekutuan tersebut menurut adat kebiasaan menghasilkan harta bersama antara suami dan istri. Demikian hukum Islam tidak mengenal percampuran harta milik pribadi masing-masing ke dalam harta bersama, kecuali yang dibahas dalam hukum fikih tentang *syirkah*, tetapi dianjurkan adanya saling pengertian antara suami-istri dalam mengelola harta milik pribadi, jangan sampai merusak hubungan suami-istri.

Hukum Islam membolehkan dilakukan perjanjian perkawinan sebelum dilangsungkan berupa penggabungan harta milik pribadi masing-masing menjadi harta bersama, dan apabila terdapat perjanjian dalam perkawinan, maka perjanjian itu yakni sah dan harus dilaksanakan. Pada dasarnya menurut hukum Islam, harta suami dan harta istri itu terpisah, masing-masing mempunyai hak untuk membelanjakan atau menggunakan hartanya

⁹ Udin Sariipudin, “*Syirkah* Dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah”, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 1 April 2016, hlm. 64.

¹⁰ Deny setiawan, “*Kerjasama syirkah dalam ekonomi islam*”, jurnal ekonomi, no.3, 2013, hlm. 1

dengan sepenuhnya tanpa boleh diganggu oleh pihak lain. Harta kekayaan yang menjadi hak sepenuhnya masing-masing pihak yakni harta bawaan masing-masing yang ada sebelum dilangsungkan Perkawinan ataupun harta yang diperoleh masing-masing atas usahanya sendiri, termasuk juga harta yang diterima oleh suami atau istri karena hibah, warisan atau hadiah setelah mereka menikah.¹¹ Apabila harta yang diperoleh suami istri sepanjang keduanya terikat oleh perkawinan, baik yang mengusahakan harta tersebut hanya suami saja, istri saja atau diusahakan oleh keduanya. Karena dalam ketentuan diatas tidak menyebutkan dari mana dan dari siapa harta tersebut berasal. Dalam penggunaan harta bersama ini harus ada persetujuan antara kedua belah pihak suami dan istri. Selanjutnya dalam pasal 37 disebutkan bahwa: “Bila Perkawinan Putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Yang dimaksud dengan “hukumnya masing-masing”¹² yakni Hukum Agama, hukum adat atau hukum-hukum yang lain. Jika sebuah perkawinan putus karena perceraian (bukan karena kematian) maka menurut pasal diatas harta bersama diatur menurut agama yang dianut oleh suami istri yang bersangkutan atau di atur menurut hukum adat yang berlaku dalam masyarakat tersebut.

Keadaan demikian sesuai dengan kehidupan kekeluargaan bangsa Indonesia yang mempunyai berbagai macam hukum, ditambah lagi dengan banyak suku bangsa yang berlainan hukum adatnya dan masih berlaku di kalangan adat mereka masing-masing. Sebagaimana diketahui bahwa Undang-Undang Perkawinan berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia, tetapi dalam hal tertentu kemungkinan dapat berlakunya hukum yang lain mengenai harta bersama suami istri dalam perkawinan selama tidak diatur oleh undang-undang ini, dapat berlaku hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan ini.

¹¹ Neng Djubaeda, *et l.*, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* , Jakarta: Hecca Publishing. 2005, hlm. 122.

¹² Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam Hazairin, *Tinjauan Mengenai UNDANG-UNDANG Perkawinan Nomor: 1-1974*, Jakarta: Tintamas, 1986.

Seiring berkembangnya zaman, tugas suami sebagai pencari nafkah utama bagi rumah tangganya perlahan mulai tergeser. Saat ini banyak kita jumpai istri bekerja untuk membantu suami atau bahkan ada yang menjadi tulang punggung dalam keluarga. Apabila dihubungkan dengan permasalahan pembagian harta bersama sebagaimana yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 97 oleh masyarakat dirasa belum mencerminkan rasa keadilan, karena dalam pembagian harta bersama tersebut tidak melihat siapa yang memiliki kontribusi besar dalam memperoleh harta bersama tersebut.¹³ Dengan berkembangnya permasalahan yang ada, maka Peneliti ingin mengetahui lebih jauh bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan pembagian harta bersama akibat perceraian, apakah Hakim masih menerapkan atau bahkan tidak menerapkan aturan hukum sebagaimana yang ada dalam peraturan perundang-undangan? Dalam menjawab pertanyaan tersebut Peneliti melakukan riset terhadap beberapa putusan terkait sengketa harta bersama spesifiknya bagi istri yang bekerja.

Dalam melakukan riset tersebut peneliti menemukan putusan yang berbeda dengan putusan pembagian harta bersama pada umumnya, yaitu dalam putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PA.Pbr, dimana hakim melakukan penyimpangan terhadap undang-undang yang ada (*contra legem*) dimana dalam putusan tersebut dalam amar putusannya menyebutkan penggugat (suami) mendapat 1/3 bagian sedangkan tergugat (istri) mendapat 2/3 bagian dari harta bersama. *Contra legem* sendiri dapat diartikan sebagai putusan Hakim Pengadilan yang bertentangan dengan undang-undang. Terjadinya penyimpangan dalam putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 19/Pdt.G/2018/PA.Pbr terhadap undang-undang inilah yang ingin Peneliti kaji lebih jauh, tentang bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara nomor 19/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

1.2 Rumusan Masalah

¹³ Adi Bisri Musthofa, Terjemah Shahih Muslim Jilid 3, Semarang: CV. Asy Syifa', 1993, hlm. 60.

Berdasarkan pemaparan diatas, permasalahan pembagian harta bersama kerap kali terjadi pada beberapa keluarga, maka dari itu dalam penelitian ini terumuskan masalah

1. Bagaimana *Syirkah* Dalam Sengketa Pembagian Harta Bersama Bagi Istri Yang Bekerja Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana Instrumentasi *Syirkah* Dalam Sengketa Pembagian Harta Bersama Bagi Istri Yang Bekerja?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, bertujuan

1. Agar memahami *Syirkah* Dalam Sengketa Pembagian Harta Bersama Bagi Istri Yang Bekerja Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam
2. Agar memahami Bagaimana Instrumentasi *Syirkah* Dalam Sengketa Pembagian Harta Bersama Bagi Istri Yang Bekerja

1.3.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian tujuan-tujuan tersebut di atas, maka diharapkan penulisan dari penelitian hukum ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai bagian yang tak terpisahkan, yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan untuk ilmu hukum spesifiknya tentang *syirkah* dalam pembagian harta bersama bagi istri yang berkarir berdasarkan undang-undang dan komplikasi hukum islam

b. Kegunaan Praktik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi para mahasiswa ilmu hukum, serta dapat berguna bagi para pihak terutama para istri karir yang melakukan sengketa pembagian harta bersama.

1.4 Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, dan Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Konseptual

- a. *Syirkah* dalam pengertian majazi, artinya kata-kata pinjaman yang digunakan dalam persekutuan suami dan istri di dalam kehidupan rumah tangga yang akhirnya persekutuan tersebut menurut adat kebiasaan menghasilkan harta bersama antara suami dan istri. *Syirkah* ini yakni kesepakatan dua orang yang memiliki harta untuk menyatukan harta mereka.
- b. Harta gono-gini atau harta bersama yakni Berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan didefinisikan sebagai harta benda yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta bersama, kecuali harta bawaan dari suami dan isteri dari harta benda yang diperoleh dari hadiah atau warisan, yakni di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian pra nikah.
- c. Penyelesaian Sengketa yakni pertengkaran antara satu orang dengan orang lain (suami istri) maka penyelesaian pertengkaran bisa dilakukan dengan musyawarah atau diajukan kepada Pengadilan Agama.
- d. Kompilasi Hukum islam yakni rangkuman dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama fikih yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada pengadilan agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam suatu kompilasi.¹⁴

1.4.2 Kerangka Teori

- a. Teori Keadilan

Gagasan Islam tentang keadilan dimulai dari *ilahiyyah*, apakah rasio manusia dapat mengetahui baik dan buruk untuk menegakkan keadilan dimuka bumi tanpa bergantung pada wahyu atau sebaliknya manusia itu hanya dapat mengetahui baik dan buruk melalui wahyu (Allah), pada optik inilah perbedaan-perbedaan teologis di kalangan cendekiawan islam muncul. Salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam filsafat hukum Islam yakni konsep maqasid at-

¹⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2004, hlm. 46

tasyri atau maqasid al syariah yang menegaskan bahwa hukum Islam di syariat kan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan oleh karena itu mereka memformulasikan suatu kaidah yang cukup populer, “dimana ada maslahat, disana terdapat hukum Allah.”¹⁵ Teori maslahat disini menurut Masdar F Masudi sama dengan teori keadilan sosial dalam istilah filsafat hukum.

Menurut Qutb, keadilan sosial dalam Islam mempunyai karakter khusus, yaitu kesatuan yang harmoni Islam memandang manusia sebagai kesatuan harmoni dan sebagai bagian dari harmoni yang lebih luas dari alam raya dibawah arahan penciptanya, keadilan Islam menyeimbangkan kapasitas dan keterbatasan manusia, individu, dan kelompok, masalah ekonomi dan spiritual dan variasi-variasi dalam kemampuan individu, ia berpihak pada kesamaan kesempatan dan mendorong kompetisi. Ia menjamin kehidupan minimum bagi setiap orang dan menentang kemewahan, tetapi tidak mengharapkan kesamaan kekayaan.¹⁶

Para ahli hukum lainnya juga menerangkan tentang keadilan beberapa diantaranya yakni Aristoteles, pandangan- pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa kita dapatkan dalam karyanya nichomachean ethics, politics, dan rethoric, lebih spesifiknya, dalam buku nichomachean ethics¹⁷, buku itu sepenuhnya ditunjukan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.

Pandangan dari Aristoteles ini yakni keadilan dipahami dalam pengertian kesamaan, namun Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional, kesamaan

¹⁵ Khafizd Taqim, Teori Keadilan Hukum dalam Perspektif Islam, diakses dari

https://www.academia.edu/11913255/teori_keadilan_hukum_dalam_persepektif_islam tanggal 11 Mei 2023 pukul 08:03 WIB

¹⁶ Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, Bandung: Pustaka, 1994, hlm.25.

¹⁷ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004, hlm. 24.

numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit, inilah yang sekarang biasa kita pahami tentang kesamaan dan yang kita maksudkan ketika kita mengatakan bahwa semua warga yakni sama di depan hukum, kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya, selanjutnya Aristoteles membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat, dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku di kalangan warga, distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebbaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.

b. Teori Keseimbangan

Spekulasi keseimbangan ini dipelopori oleh Prof. R. Kranenburg yang berupaya menelusuri gagasan mengenai penjelasan di balik keadaan darurat yang menciptakan keseimbangan menurut masyarakat. Kranenburg melindungi ilustrasi Kranenburg yang menyatakan bahwa kesadaran sah seseorang yakni sumber peraturan dan bahwa kapasitas hukum berkaitan dengan spekulasi pertama.¹⁸ Setiap orang mendapat untung dan rugi sesuai dengan rencana Kranenburg, meskipun hal terpenting belum sepenuhnya ditetapkan atau ditentukan sebelumnya. Pembeneran atas peredaran keuntungan dan insiden ini yakni kecurigaan yang tidak sepenuhnya ditetapkan sebelumnya bahwa setiap orang di lingkungan yang sebenarnya akan selalu setara.

Hipotesis keseimbangan juga menjadi referensi dalam penyelidikan regulasi perjanjian. Spekulasi keseimbangan merupakan suatu teori yang mengharuskan kedua pemain untuk memenuhi dan melaksanakan pemahamannya. Bank memiliki hak istimewa untuk menuntut eksekusi dan jika diperlukan dapat meminta pembayaran kembali biaya eksekusi

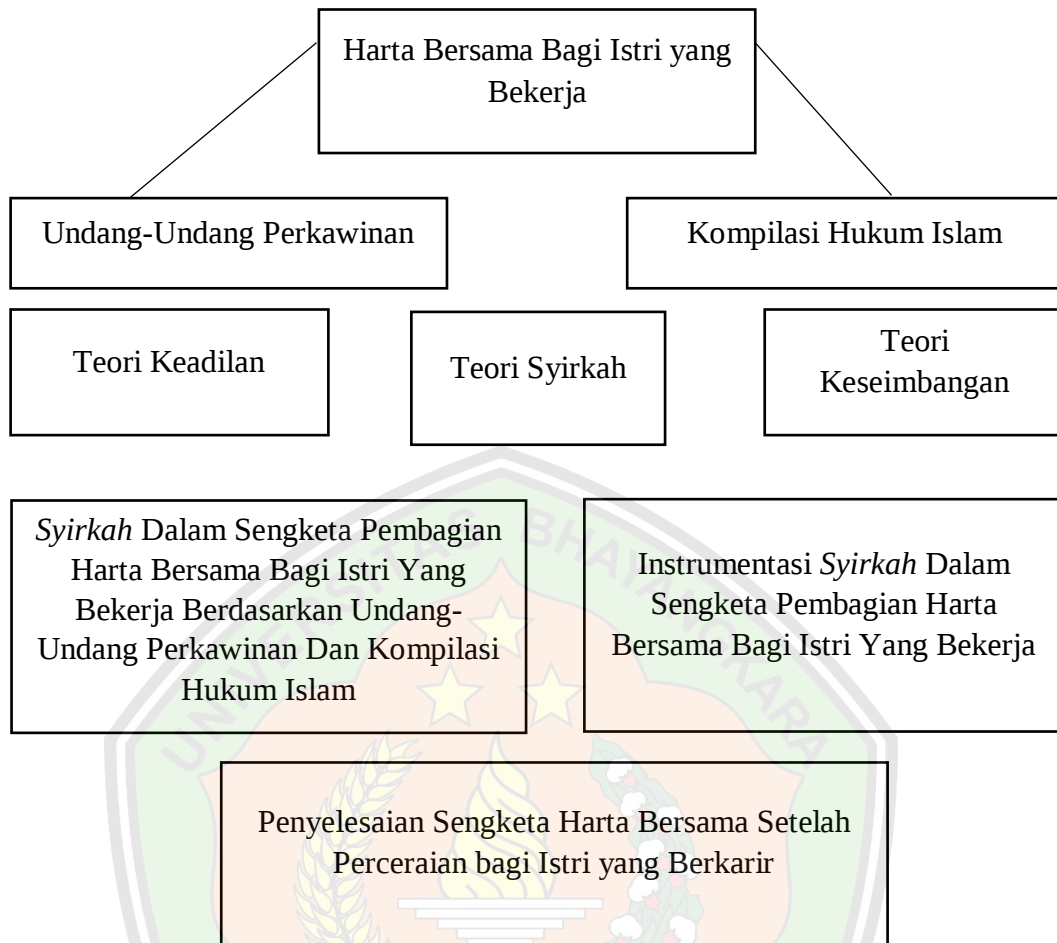
¹⁸ Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm.3.

melalui aset pemegang obligasi, namun peminjam juga memiliki jaminan untuk menyelesaikan rencana permainan dengan tujuan yang sah. Harmoni Spekulasi bergantung pada cara berpikir fundamental kepentingan riil Indonesia. Pancasila dan UNDANG-UNDANG DASAR 1945 merupakan sumber nilai dan cerminan pandangan sosial Indonesia. Pemerintah Indonesia sebagai penguasa dan penggerak masyarakat pun terus berupaya untuk terus mengembangkan tuntutan-tuntutan otentik agar norma-norma Pancasila dan UNDANG-UNDANG DASAR 1945 tetap terjaga.¹⁹

Hipotesis offset dalam perjanjian dengan berbagai sudut pandangnya telah dipertimbangkan dan dieksplorasi oleh banyak ahli, sehingga timbul implikasi yang berbeda-beda terkait dengan hipotesis keseimbangan ini, pentingnya “keseimbangan” atau “evenwicht-evenwichting” (Belanda) atau “keseragaman yang setara harmoni” (bahasa Inggris) mempunyai arti leksikal “sama, serupa” yang menyinggung keadaan, kedudukan, derajat, berat, dan sebagainya. Dalam pengaturan perkawinan, hipotesis keseimbangan diungkapkan dalam Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengandung makna keseimbangan komitmen di antara pasangan suami istri. Karena kemajuan masyarakat, perbaikan regulasi tetap berkaitan erat. Hakim merupakan salah satu unsur dalam pengembangan peraturan, Badan Tata Usaha Negara menetapkan pedoman-pedoman yang berlaku sebagai pedoman yang luas, sedangkan pertimbangan-pertimbangan dalam pelaksanaan suatu hal yang bersifat substansial diserahkan kepada Hakim, sebagai pemegang kekuasaan Hukum.

¹⁹ Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 357.

1.4.3 Kerangka Pemikiran



1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Hasil Penelitian Devi, Puspaning Rahayu (2018), berjudul "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Setelah Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 347/AG/2017)". Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penyelesaian sengketa harta bersama setelah perceraian.

2. Hasil penelitian Riko, Fajar Wahyudi (2018), berjudul “Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Setelah Perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 400K/Ag/2014)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa harta bersama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 400 K/Ag/2014 dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya dalam perkara tersebut. Metode yang digunakan yakni yuridis normatif, dimana penulis berusaha menelusuri dan mengumpulkan data yang terdiri dari literatur, peraturan perundang-undangan yang berlaku, hukum islam, karya tulis para ahli dan lainnya (library research).
3. Hasil penelitian M.Hafidz, Rosyadan (2016), berjudul Analisis Yuridis Atas Harta Bersama Mengenai Pembatalan Hibah Di Pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor. 440/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst). Analisis data yang dipergunakan yakni analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan logika berfikir deduktif.
4. Hasil penelitian Sri Handayani (2021), berjudul praktik *syirkah* dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik *syirkah*, macam-macam *syirkah* dalam hukum ekonomi Syariah dan untuk mengetahui bagaimana keterkaitan *syirkah* dalam ekonomi modern.
5. Hasil penelitian Amir Mahmud (2019), berjudul pelaksanaan bagi hasil *syirkah* kelompok usaha Bersama (kub) dengan petani udang perspektif ekonomi Syariah. Penelitian ini secara umum membahas mengenai pelaksanaan bagi hasil *syirkah* pada kelompok usaha bersama dengan petani udang dalam perspektif ekonomi syariah dengan menggunakan teori-teori sebagai pijakan dalam menjawab permasalahan yang ada di lapangan. Teori yang digunakan peneliti guna menjawab pertanyaan peneliti ialah prinsip-prinsip bagi hasil

syirkah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan sifat penelitiannya yakni deskriptif. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi sehingga akan didapatkan data penelitian, yang kemudian data tersebut diolah menggunakan teknis analisis kualitatif dengan pola pikir induktif.

6. Hasil penelitian Ali Sofyan (2019), berjudul suami menggunakan harta istri yang bekerja perspektif kompilasi hukum islam. penelitian ini yakni penelitian lapangan atau field research dimana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data dan informasi terkait dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian ini disajikan dalam bentuk deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan suatu proses yang terjadi di lapangan. Sedangkan pendekatan yang dilakukan yakni pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan: observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu terdapat perbedaan dengan penelitian ini, yang membedakan yaitu proses pengambilan data dan lokasi penelitian. Penelitian sebelumnya hanya membahas penyelesaian sengketa harta bersama setelah perceraian. Tetapi pada penelitian ini membahas lebih jelas tentang bagaimana pembagian harta terhadap istri yang berkarir berserta dengan praktiknya dan pembagian harta Bersama berdasarkan putusannya.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif atau merupakan metode penelitian kepustakaan, yaitu dengan meneliti atau mempelajari data sekunder berupa bahan-bahan tertulis berkaitan dengan permasalahan yang menjadi objek penulisan skripsi ini seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku artikel dan tulisan-tulisan lainnya.²⁰ Metode penelitian yuridis normatif ini didukung dengan data sekunder dan sifat penelitiannya yakni deskripsi analitis. Data

²⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok : RajaGrafindo Persada, 2005, hlm. 34

sekunder yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini dapat dibedakan menjadi :

a. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan yakni penelitian dengan cara penelitian kepustakaan (Library Research) dengan cara mengumpulkan:

b. Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni:

A. Bahan hukum Primer

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
3. Kompilasi Hukum Islam
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
5. Putusan Gugatan Harta Bersama

B. Bahan hukum Sekunder,

1. Mencakup Makalah tentang Pembagian Harta Bersama
2. Buku-buku dan hasil penelitian yang lain yang menyangkut Data yang diperoleh dari bahan kepustakaan berupa hasil karya ilmiah para sarjana.
3. Penulisan Skripsi yang berhubungan dengan Pembagian Harta Bersama.

C. Bahan hukum Tersier

Yang dalam hal ini yaitu *website* (internet), Ensiklopedia hukum, Kamus Hukum selanjutnya bahan-bahan data tersebut kemudian diolah dengan cara menganalisa dan mendeskripsikannya dengan berdasarkan pada yuridis normatif guna mendapatkan kesinkronasikan data dengan dasar-dasar hukum yang berlaku perihal harta bersama dalam perkawinan.²¹

²¹ Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2018, hlm.20.

